



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 24 September 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SISTRI RIARITA, SH**, Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Desa Senggoro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor Register: 248/11/2024/PA Bengkulu tanggal 26 November 2024, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Brebes, 07 April 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada tanggal 26 November 2024, Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/151/XII/2013 Tertanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Brebes, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Semarang, kemudian terakhir pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

-Nama	: xxxxxxxxx
Tempat/ Tgl Lahir	: Brebes, 25 Oktober 2013
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
NIK	: xxxxxxxxxx
-Nama	: xxxxxxxxxxxxxx
Tempat/ Tgl Lahir	: Brebes, 20 September 2018
Agama	: Islam
Pendidikan	: TK
NIK	: xxxxxxxxxx
-Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/ Tgl Lahir	: Bengkalis, 26 Januari 2020
Agama	: Islam
Pendidikan	: TK
NIK	: xxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Akhir Tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon egois, keras kepala dan tidak mau dinasehati;
- b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu yang baik;
- c. Termohon sulit untuk diajak komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
- d. Termohon tidak peduli dengan keadaan Pemohon dan anak-anak;
- c. Termohon sering melakukan pinjaman online dan arisan online dalam jumlah yang banyak tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon ketahui hal tersebut saat penagih menghubungi Pemohon kemudian pemohon Lunasi pinjaman tersebut namun hal tersebut tetap diulangi Termohon dengan melakukan pinjaman online berkali kali dan berkali-kali pula Pemohon melunasinya;
- d. Termohon setiap kali diberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga selalu dihabiskan dalam waktu yang singkat dan uang tersebut digunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir Tahun 2021, Termohon Pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dengan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Pemohon menginginkan Hak Asuh anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx berada dibawah asuhan Pemohon, saat ini anak ikut bersama Pemohon karena Termohon telah pergi meninggalkan anak-anak, anak-anak masih sangat kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Pemohon sebagai Ayah kandungnya. Pemohon menginginkan adanya Hak Asuh dari

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Pemohon dan sebagai pengurusan administrasi lainnya

8. Bahwa Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menetapkan anak yang bernama :
- **xxxxxxx**
berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SISTRI RIARITA, SH, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan mencabut petitum tentang kuasa asuh anak dan Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu *Mut'ah* berupa cincin emas jenis 9 seberat 2 gram;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/151/XII/2013 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Brebes xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 1403011710170009 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 28 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Antara xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama Mikayla, Anindya dan Valencia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama dekat saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun akhir 2021 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Antara xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon Ingka Apriliova Nurizqi binti Untung Darmanto, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama Mikayla, Anindya dan Valencia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama dekat saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun akhir 2021 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah posita dan petitum dalam permohonan Pemohon mengenai kuasa asuh anak, sesuai ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). dapat dibenarkan secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Mikayla Ravalessia Utomo binti Asis Sabdo Utomo, lahir di Brebes, 25 Oktober 2013, Anindya Amira Utomo binti Asis Sabdo Utomo, lahir di Brebes, 20 September 2018 dan Valencia Al Qibtiya Utomo binti Asis Sabdo Utomo, lahir di Bengkalis, 26 Januari 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Mikayla, Anindya dan Valencia;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu tanpa komunikasi yang baik;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Mikayla Ravalessia Utomo binti Asis Sabdo Utomo, lahir di Brebes, 25 Oktober 2013, Anindya Amira Utomo binti Asis Sabdo Utomo, lahir di Brebes, 20 September 2018 dan Valencia Al Qibtiya Utomo binti Asis Sabdo Utomo, lahir di Bengkalis, 26 Januari 2020;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lalu tanpa komunikasi;
4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu *Mut'ah* berupa berupa cincin emas jenis 9 seberat 2 gram;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Q.S. *Al-Rūm* /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (b) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai perginya Termohon;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu maka Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

6. Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa akibat Pemohon dan Termohon berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka dengan adanya fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, sebagaimana pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Baqarah* /2:227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā'* /4:130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syara' jls. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek untuk memberi izin mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Bengkalis, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Firman Allah Ta'ala dalam Q.S Al-Baqarah /2:241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas jenis emas 9 seberat 2 gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak dan berdasar bahwa pemberian *mut'ah* ini bersifat sekali pemberian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon layak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon patut dihukum membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak yaitu *mut'ah* berupa cincin emas jenis emas 9 seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar pembebanan *mut'ah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas jenis emas 9 seberat 2 gram sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama Bengkalis;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *ra'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa berupa cincin emas jenis 9 seberat 2 gram sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 16 dari 16
halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)